



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH
DUA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1993**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1993.**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan BAB VIII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Perindustrian seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"BAB VIII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Pasal 86

Departemen Perindustrian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 87

Tugas pokok Departemen Perindustrian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian.

Pasal 88

Departemen Perindustrian terdiri dari :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
5. Direktorat Jenderal Industri Kimia;
6. Direktorat Jenderal Industri Aneka;
7. Direktorat Jenderal Industri Hasil Pertanian;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
9. Badan Pengembangan Industri Kecil;
10. Pusat;
11. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 89

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Promosi;
6. Biro Umum;
7. Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 90

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Inspektur Pembangunan dan Dampak Lingkungan;
2. Inspektur Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
3. Inspektur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 91

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Elektronika terdiri dari :

1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Industri Logam;
3. Direktorat Industri Mesin, Peralatan dan Perekayasaan Industri;
4. Direktorat Industri Alat Listrik, Elektronika dan Telekomunikasi;
5. Direktorat Industri Alat Angkut;
6. Direktorat Industri Kecil Logam, Mesin dan Elektronika.

Pasal 92

Direktorat Jenderal Industri Kimia terdiri dari :

1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Industri Kimia Dasar;
3. Direktorat Industri Kimia Hilir, Karet dan Plastik;
4. Direktorat Industri Bahan Galian Non Logam;
5. Direktorat Industri Pulp, Kertas dan Produk Kertas;
6. Direktorat Industri Kecil Kimia.

Pasal 93

Direktorat Jenderal Industri Aneka terdiri dari :

1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
2. Direktorat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Direktorat Industri Kulit dan Produk Kulit;
4. Direktorat Industri Kayu dan Rotan;
5. Direktorat Industri Alat Pendidikan, Olah Raga dan Aneka;
6. Direktorat Industri Kecil Aneka.

Pasal 94

Direktorat Jenderal Industri Hasil Pertanian terdiri dari :

1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Industri Hasil Tanaman Pangan;
3. Direktorat Industri Hasil Ternak dan Perikanan;
4. Direktorat Industri Minuman dan Tembakau;
5. Direktorat Industri hasil Perkebunan;
6. Direktorat Industri Kecil Hasil Pertanian.

Pasal 95

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri dari :

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim dan Sarana Ekonomi Industri;
2. Pusat Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sosial Budaya Industri;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Prasarana dan Wilayah Industri;
4. Pusat...
4. Pusat Standarisasi Industri;
5. Pusat Pengembangan Hubungan Industri Internasional;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Pusat Peragaan dan Visualisasi Industri.

Pasal 95a

Badan Pengembangan Industri Kecil terdiri dari :

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Industri Kecil;
2. Pusat Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sosial Budaya Industri Kecil;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Prasarana dan Lingkungan Industri Kecil;
4. Pusat Pengembangan Pemasaran dan Keterkaitan Industri Kecil.

Pasal 96

Pusat-pusat terdiri dari :

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2. Pusat Pembinaan Latihan Ketrampilan dan Kejuruan Industri;
3. Pusat Data dan Pelayanan Informasi.

Pasal 97

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di wilayah."

Pasal II...

Pasal II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO